

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MERAUKE NOMOR 15/PDT.G/2022/PN.MRK TENTANG SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH ADAT MILIK TOT PALE

Falentina Bolo Medho¹

¹Universitas Muhammadiyah Sorong

valentinemedho@gmail.com

ABSTRACT; *This study analyzes the Merauke District Court Decision Number 15/Pdt.G/2022/PN.Mrk regarding the Tot Pale customary land ownership dispute, with the main problem being the validity of the claim of customary land ownership by the plaintiff (Yosina Mahuze, et al.) as the heirs of Kristianus Bugau Mahuze, who confronted the claim of rights by the Republic of Indonesia Employees Cooperative, Merauke Regency, et al. This study uses a normative legal research method with a case study approach, analyzing court decision documents, related laws and regulations, and relevant legal literature to understand the basis for the judge's legal considerations. The results of the study indicate that the plaintiff's lawsuit was declared inadmissible (niet ontvankelijk verklaard) by the court for formal reasons. An in-depth analysis of this decision highlights the importance of understanding customary law and national land law in customary land disputes, as well as the implications of the decision for the protection of indigenous peoples' rights to customary land. This study emphasizes the need for strong evidence and clarity in the customary land ownership claim process in court.*

Keywords: *Land Dispute, Merauke District Court, Legal Certainty.*

ABSTRAK; Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 15/Pdt.G/2022/PN.Mrk terkait sengketa kepemilikan tanah adat Tot Pale, dengan permasalahan utama adalah keabsahan klaim kepemilikan tanah adat oleh penggugat (Yosina Mahuze, dkk) sebagai ahli waris Kristianus Bugau Mahuze, yang berkonfrontasi dengan klaim hak oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Daerah Tingkat II Merauke, dkk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus, menganalisis dokumen putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan terkait, dan literatur hukum yang relevan untuk memahami dasar pertimbangan hukum hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) oleh pengadilan karena alasan formil. Analisis mendalam terhadap putusan ini menyoroti pentingnya pemahaman hukum adat dan hukum pertanahan nasional dalam sengketa tanah adat, serta implikasi putusan terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Penelitian ini menekankan perlunya pembuktian yang kuat dan kejelasan dalam proses klaim kepemilikan tanah adat di pengadilan.

Kata Kunci: Sengketa Tanah, Pengadilan Negeri Merauke, Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Keberlakuan hukum agraria Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Indonesia. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria, dan untuk selanjutnya disebut UUPA) bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Pendaftaran tanah ditujukan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan termasuk penerbitan tanda bukti kepemilikannya.

Lebih lanjut dalam Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa salah satu tujuan dilaksanakan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan dan untuk itu kepada pemegang yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa sertifikat yang merupakan surat bukti hak atas tanah berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Oleh karena data dalam sertifikat mencakup data mengenai jenis haknya, subjeknya maupun mengenai letak, batas, dan luasnya maka sebuah sertifikat hak atas tanah sebagai produk akhir dari pendaftaran tanah yang di dalamnya memberi kepastian mengenai keadaan-keadaan dari tanah tersebut.

Manusia dan tanah merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena sebagian besar aktivitas manusia berada di atas tanah termasuk bertempat tinggal. Tanah sebagai suatu unsur pembentuk kehidupan memegang peran vital dalam kehidupan dan penghidupan bangsa pendukung Negara yang bersangkutan, baik di Negara yang sudah maju, modern maupun di Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.

Sistem penguasaan dan pengaturan hak atas tanah merupakan salah satu aspek penting dalam hukum agraria di Indonesia. Di Indonesia, pengaturan hak atas tanah mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang diatur dalam hukum positif, serta diintegrasikan dengan norma-norma adat yang berlaku di masyarakat. Sertifikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang sah dan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengukuhkan hak atas tanah, memberikan kepastian hukum, dan melindungi hak pemegang sertifikat. Sertifikat ini berfungsi sebagai jaminan hukum yang kuat bagi individu atau badan hukum dalam kepemilikan dan penguasaan tanah.

Penggunaan sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti kepemilikan tanah telah menjadi penting dalam sistem pertanahan di Indonesia. Sertifikat hak atas tanah diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang secara jelas menyatakan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Namun, di Indonesia, selain sistem hukum nasional, terdapat juga hak-hak adat yang diakui secara hukum, termasuk hak ulayat. Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh masyarakat adat atas tanah yang digunakan atau dikelola oleh mereka sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Meskipun hak ulayat diakui dalam hukum adat, hak tersebut seringkali tidak tercatat secara resmi dalam sistem administrasi pertanahan negara. yang dapat menimbulkan konflik ketika hak ulayat bersinggungan dengan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh pemerintah.

Salah satu kasus yang mencerminkan persoalan ini adalah sengketa kepemilikan tanah adat milik Tot Pale, yang menjadi objek sengketa dalam perkara di Pengadilan Negeri Merauke dengan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN.Mrk. Sengketa ini tidak hanya melibatkan klaim kepemilikan, tetapi juga menyentuh aspek penting mengenai perlindungan hak ulayat masyarakat adat. Putusan tersebut menjadi menarik untuk dianalisis karena mencerminkan

bagaimana pengadilan mempertimbangkan hukum adat, bukti kepemilikan, serta kepentingan para pihak yang bersengketa. Selain itu, studi terhadap putusan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat dapat diimplementasikan dalam praktik hukum di Indonesia, khususnya di wilayah Merauke.

Penting untuk memahami konteks hukum yang melatarbelakangi kasus ini, yaitu bagaimana hukum nasional dan hukum adat berinteraksi dalam penegakan hak atas tanah. Kasus ini menyoroti tantangan dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum yang diberikan oleh sertifikat hak atas tanah dan pengakuan terhadap hak-hak adat yang mungkin tidak terdaftar secara formal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, dalam hal ini tentang “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 15/Pdt.G/2022/PN.Mrk tentang Sengketa kepemilikan tanah adat milik Tot Pale.”. Dengan metode ini, Anda akan dapat mengidentifikasi regulasi yang mengatur sertifikat hak milik dan hak ulayat, kemudian menganalisis kekuatan dan kedudukan masing-masing pihak berdasarkan peraturan tersebut.¹ Melalui tiga pendekatan.

- Pendekatan Perundang-undangan: Meneliti dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak milik dan hak ulayat di Indonesia, termasuk Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan daerah terkait.
- Pendekatan Konseptual: Mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan, seperti definisi hak milik, hak ulayat, dan prinsip-prinsip hukum adat
- Pendekatan Kasus: Menganalisis putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan konflik antara sertifikat hak milik dan hak ulayat untuk memahami penerapan hukum dalam kasus nyata.

Kombinasi metode yuridis normatif ini akan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 15/Pdt.G/2022/PN.Mrk tentang Sengketa kepemilikan tanah adat milik Tot Pale.”, serta dinamika konflik yang terjadi di antara keduanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 15/Pdt.G/2022/PN. tentang Sengketa kepemilikan tanah adat milik Tot Pale

Putusan pengadilan negeri merauke Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Mrk. Terlampir merupakan kasus perdata khusus, yang mengenai sengketa tanah yang terdiri dari dua pihak. Pihak pertama penggugat yaitu, Yosina Mahuze, (pekerjaan Mengurus Rumah Tangga), selanjutnya disebut sebagai Penggugat I. Bernat Mbanggu, (pekerjaan Petani) Penggugat II. Yanuarius Buang Mahuze, (pekerjaan Nelayan), selanjutnya disebut sebagai Penggugat III; Ameliana Mahuze, (pekerjaan Mengurus Rumah Tangga), selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV; dan Oktovianus Sugai Mahuze, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kuprik, RT.012/RW.003, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Merauke Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V. Yang kemudian melawaan pihak tergugat I. Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Daerah Tingkat II Merauke sekarang berganti nama menjadi Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Maruake yang beralamat di Jalan Trikora, Kabupaten Marauke, Provinsi Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) Merauke. Tegugat II. Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia / Kepala Sadan Pertanahan Nasional RI. Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua, Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Marauke, selanjutnya disebut sebagai turut tergugat I. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II.

Penggugat telah mengajukan surat gugatan pada tanggal tanggal 26 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 21 Februari 2022 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Mrk yang telah diajukan perbaikannya dihadapan sidang pada tanggal 13 Juni 2022, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- a) Duduk Perkara; Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum KRISTIANUS BUGAU MAHUZE dalam hal ini adalah sebagai satu satunya pemilik / yang berhak atas sebidang tanah milik adat TOT PALE atau dikenal umum dengan lapangan Jawa yang terletak di Jalan Jawa, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Marauke Propinsi Papua seluas 10.904 M2 (sepuluh ribuh Sembilan ratus empat meter persegi) atau (Panjang 116 M X Lebar 94 M2), berdasarkan kepemilikan hak adat turun temurun dari almarhum TOPOM MAHUZE. Tanah objek sengketa adalah bagian dari "hak

penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat Papua" yang secara turun temurun dimiliki oleh orang tua Para Penggugat, yaitu almarhum Topom Mahuze, sehingga saat ini sah menjadi milik Para Penggugat. Hak penguasaan tanah masyarakat hukum adat dikenal sebagai hak ulayat, yang merujuk pada tanah bersama warga masyarakat tersebut. Pengakuan hak ulayat diatur dalam Pasal 188 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya, selama masih relevan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur hak ulayat dan hak serupa dari masyarakat hukum adat. Pelaksanaan hak-hak tersebut harus sesuai dengan kepentingan nasional dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, selama hak-hak tersebut masih ada. Tanpa sepengetahuan almarhum Kristianus Bugau Mahuze, KORPRI Kabupaten Daerah Tingkat II Marauke (sekarang KORPRI Kabupaten Marauke) yang diwakili oleh Drs. Baasalem, secara diam-diam membuat surat pernyataan pelepasan hak atas tanah (No. AGR./73/PLHT/1982) pada 28 Oktober 1982 kepada Kepala Stasiun RRI Marauke, terkait tanah yang menjadi objek sengketa dan merupakan tanah milik adat para penggugat.

Setelah menerima Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. AGR./73/PLHT/1982 pada 28 Oktober 1982, Tergugat II mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat I untuk menerbitkan Sertifikat Hak Guna Pakai atas tanah objek sengketa dengan masa berlaku selama digunakan. Turut Tergugat I mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Pakai No. 12 pada 15 Juni 1982, berdasarkan Surat Ukur Sementara No. 3653/1982 tanggal 4 Desember 1982, untuk tanah seluas 10.390 m² atas nama Departemen Penerangan RI di Jakarta. Hak berlaku selama digunakan, dengan batas-batas yang tercantum dalam surat ukur, terletak di Kelurahan Karang Indah, Kecamatan Marauke, Kabupaten Marauke, Provinsi Papua. Perbuatan Tergugat I (Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Marauke) yang secara diam-diam membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. AGR./73/PLHT/1982 kepada Tergugat II (Kepala Stasiun RRI Marauke) di atas tanah milik adat para penggugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sesuai Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang merugikan orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Hak penguasaan atas tanah objek sengketa oleh para

penggugat telah diakui oleh Lembaga Masyarakat Adat Marind dan Kepala Kelurahan Karang Indah. Oleh karena itu, Majelis Hakim diminta untuk menyatakan bahwa Tanah Adat TOT PALE (lapangan Jawa) seluas 10.904 m² di Jalan Jawa, Kelurahan Karang Indah, adalah milik sah para penggugat sebagai ahli waris dari Kristianus Bugau Mahuze, yang memperoleh hak turun-temurun dari almarhum Topom Mahuze. Batas-batas tanah tersebut adalah: utara dan selatan berbatasan dengan tanah garapan, timur dengan Jl. Gang Kelinci, dan barat dengan Jl. Jawa. Tergugat I (Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Marauke) secara diam-diam membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. AGR./73/PLHT/1982 pada 28 Oktober 1982 kepada Tergugat II (Kepala Stasiun RRI Marauke) di atas tanah milik adat para penggugat, tanpa sepengetahuan orang tua para penggugat (Kristianus Bugau Mahuze) yang memiliki hak turun-temurun dari almarhum Topom Mahuze. Oleh karena itu, Majelis Hakim diminta untuk menyatakan bahwa surat tersebut cacat hukum atau batal demi hukum.

Turut Tergugat I telah mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Pakai No. 12 pada 15 Juni 1982 untuk tanah seluas 10.390 m² atas nama Departemen Penerangan RI, tanpa dasar hak yang sah dari orang tua para penggugat (Kristianus Bugau Mahuze) yang memiliki hak turun-temurun dari almarhum Topom Mahuze. Oleh karena itu, Majelis Hakim diminta untuk menyatakan bahwa sertifikat tersebut cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan secara diam-diam membuat Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No. AGR./73/PLHT/1982 kepada Tergugat II (Kepala Stasiun RRI Marauke) di atas tanah milik adat para penggugat, tanpa sepengetahuan orang tua para penggugat (Kristianus Bugau Mahuze), menjadi dasar bagi Tergugat II untuk menerbitkan Sertifikat Hak Guna Pakai No. 12. Akibatnya, para penggugat tidak dapat menikmati hak atas tanah adat warisan mereka, yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil ditaksir sebesar Rp. 76.356.000.000 (Rp. 16.356.000.000 untuk nilai tanah dan Rp. 60.000.000.000 untuk sewa tanah selama 40 tahun). Kerugian immateriil akibat tekanan batin dituntut sebesar Rp. 50.000.000.000. Total kerugian yang diderita oleh para penggugat adalah Rp. 110.000.000.000. Mengingat kerugian nyata yang diderita para penggugat, baik materiil maupun immateriil, sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat serta menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum. Para penggugat meminta Majelis Hakim untuk

menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian sebesar Rp. 110.000.000.000 (seratus sepuluh milyar rupiah) akibat perbuatan melawan hukum, segera setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap. Para penggugat meminta Ketua Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah seluas 10.390 m² beserta Sertifikat Hak Guna Pakai No. 12, agar gugatan tidak sia-sia dan untuk mencegah tanah objek sengketa beralih kepada pihak lain. Tanah tersebut terletak di Kelurahan Karang Indah, Kecamatan Marauke, atas nama Departemen Penerangan RI di Jakarta (Turut Tergugat II). Para penggugat meminta Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap hari, jika Tergugat I lalai dalam melaksanakan isi putusan setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Para penggugat meminta Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum seperti verzet, banding, atau kasasi, guna mencegah Tergugat I dan Turut Tergugat II mengalihkan tanah objek sengketa kepada pihak lain. Para penggugat meminta agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, mengingat perbuatan Tergugat I sebagai pihak yang menyebabkan timbulnya perkara.

- b) Eksepsi ; Gugatan yang dinyatakan kabur (obscuur libel) biasanya merujuk pada ketidakjelasan dalam pengajuan gugatan yang dapat menyulitkan pihak tergugat untuk memberikan jawaban yang tepat. Hal ini dapat mempengaruhi proses hukum dan hasil dari perkara yang sedang berjalan. Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I dengan bukti kepemilikan tanah yang hanya berdasarkan hak adat turun temurun dari almarhum TOPOM MAHUZE, tanpa menyertakan surat kepemilikan lain, dasar penyerahan, atau informasi mengenai pemilik sebelumnya. Hal ini membuat gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel) serta objek sengketa tidak terdefinisi dengan baik. Para Penggugat mengklaim sebagai satu-satunya pemilik tanah adat TOT PALE (Lapangan Jawa) seluas 10.904 m² di Jalan Jawa, Kelurahan Karang Indah, Merauke. Namun, Tergugat I telah mengelola tanah tersebut untuk kepentingan umum sejak tahun 1960-an, dan berdasarkan Keputusan Nomor 27/Kep./PAN-PEMB/1982, tanah tersebut telah dibebaskan untuk KORPRI Merauke. Pada 28 Oktober 1982, KORPRI menyerahkan tanah kepada Tergugat II, Stasiun RRI Merauke, yang telah mengelola tanah tersebut selama sekitar 40 tahun. Setelah diukur kembali, luas tanah yang dikuasai

Tergugat II adalah 10.390 m². Dengan demikian, klaim Para Penggugat tidak jelas dan bertentangan dengan status kepemilikan yang ada.

- c) Putusan Pengadilan; Menimbang bahwa tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan, dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban yang mencakup eksepsi dengan alasan sebagai berikut: Gugatan Tidak Dalam Kewenangan Pengadilan Negeri Merauke; Tergugat II dan Turut Tergugat I menyatakan dalam surat jawabannya bahwa Pengadilan Negeri Merauke tidak berwenang mengadili perkara ini, karena seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, mengingat objek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Guna Pakai No.12 tanggal 15 Juni 1982, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Gugatan Penggugat Kabur/Obscur Libel; Tergugat I menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena didasarkan pada kepemilikan hak adat turun temurun dari almarhum TOPOM MAHUZE tanpa menyertakan surat kepemilikan lain atau menjelaskan asal tanah tersebut. Selain itu, Penggugat mengklaim hak atas tanah adat TOT PALE seluas 10.904 m², namun menurut Tergugat I, setelah diukur, luas tanah tersebut hanya 10.390 m² dengan batas-batas yang berbeda. Dengan demikian, terdapat perbedaan batas yang membuat gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas (Obscur Libel). Tergugat II menyatakan bahwa Sertifikatnya tidak terbit pada 15 Juni 1982 seperti yang diklaim Penggugat, melainkan pada 15 Juni 1989. Perbedaan ini menjadi mendasar dalam gugatan, karena menimbulkan ketidakjelasan mengenai apakah objek tanah tersebut memiliki Sertifikat Hak Guna Pakai No. 12 tahun 1989 atau tahun 1982. Turut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas, karena batas tanah objek sengketa hanya disebutkan sebagai Tanah Garapan tanpa menyebutkan subyek yang menguasai, yang berdampak pada penguasaan dan kepemilikan tanah tetangga. Selain itu, gugatan tidak menjelaskan secara spesifik perbuatan Turut Tergugat II yang dianggap melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat.

Gugatan penggugat Error ini persona; Tergugat II mengajukan argumen bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat karena tidak ada kejelasan mengenai legalitas warisan tanah objek sengketa dari almarhum KRISTIANUS BUGAU MAHUZE dan Topom Mahuze, yang harus dibuktikan di pengadilan. Selain itu, Tergugat II menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan Menteri Keuangan, yang

memiliki kewenangan atas pengelolaan barang milik negara. Tergugat II juga menegaskan bahwa gugatan tersebut adalah error in persona, karena tanah objek sengketa tidak pernah menjadi asetnya.

Gugatan tidak ada perselisihan hukum; Tergugat II menyatakan bahwa tidak mengenal Para Penggugat dan tidak mengetahui hubungan kausalitas antara Tergugat I dan Para Penggugat terkait objek gugatan. Tergugat II juga menegaskan telah mengikuti mekanisme peralihan hak atas tanah sesuai peraturan, sehingga gugatan Para Penggugat tentang perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata adalah salah, karena tidak ada hubungan hukum antara mereka. Tegugatan penggugat elah lampau waktu/daluwarsa/verjering; tergugat II dan Turut Tergugat II berargumen bahwa gugatan Para Penggugat telah daluwarsa, karena mereka mengetahui Sertifikat Hak Guna Pakai No. 12 yang dimiliki Tergugat II sejak 1982 dan tidak mengajukan keberatan selama 5 tahun setelahnya. Menurut Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, gugatan terkait penerbitan sertifikat menjadi daluwarsa. Selain itu, sesuai Pasal 1967 KUH Perdata, semua tuntutan hukum akan hapus karena daluwarsa setelah 30 tahun.

Gugatan penggugat cacat formil; Turut Tergugat II berargumen bahwa gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena relaas panggilan sidang yang diterima tidak mencantumkan nomor register perkara dan tidak ditandatangani oleh Para Penggugat atau kuasanya, sehingga dianggap cacat formil. Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II sepakat bahwa gugatan Para Penggugat harus ditolak. Selain itu, Para Penggugat tidak memberikan tanggapan atau mengajukan replik terhadap eksepsi tersebut.

Apakah Putusan No 15/Pdt.G/2022/PN.Mrk Sudah Memberikan Kepastian Hukum

Pada Putusan No. 15/Pdt.G/2022/PN.Mrk yang dibacakan pada tanggal 12 Desember 2022, terkait sengketa kepemilikan tanah adat milik Tot Pale, telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkracht) dan memberikan kepastian hukum dalam konteks sengketa tersebut. Dalam putusan ini, pengadilan menolak eksepsi dari penggugat dan mengabulkan gugatan tergugat, menyatakan bahwa penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sebab ketidak Jelasan atas objek yang di Sengketakan sebagaimana yang tertuang dalam eksepsi Para Penggugat didalam Gugatannya kepada Tergugat I, menyebutkan sebagai satu-satunya pemilik / yang berhak atas sebidang tanah milik adat TOT PALE atau dikenal umum dengan Lapangan Jawa seluas 10.904 m² (sepuluh ribu sembilan ratus empat meter persegi) atau panjang 116 m x lebar 94 m²), yang terletak di Jalan Jawa Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara: Berbatasan dengan tanah garapan
- Sebelah selatan: Berbatasan dengan tanah garapan
- Sebelah timur: Berbatasan dengan jalan gang kelinci
- Sebelah barat: Berbatasan dengan jalan jawa

Dengan demikian hal ini membuat tidak jelas dan kabur Gugatan Para Penggugat (Obscuur Libel/); Berdasarkan dalil-dalil bantahan tersebut di atas maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menerima Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang tidak benar.
- 3) Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).
- 4) Menyatakan bahwa Objek Gugatan Penggugat Tidak Jelas.

Bahwa Para Penggugat didalam Gugatannya kepada Tergugat I, menyebutkan sebagai satu-satunya pemilik / yang berhak atas sebidang tanah milik adat TOT PALE atau dikenal umum dengan Lapangan Jawa Kendati demikian, Para Penggugat menyadari sungguh bahwa Para Penggugat mendasari gugatannya didalam bidang tanah yang mana Tergugat I telah mengelola bidang tanah yang menjadi objek sengketa tersebut untuk kepentingan umum sejak tahun 1960-an dan sebagaimana pasal 6 huruf (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 1975, Panitia Pembebasan Tanah Tingkat Daerah Daerang Tingkat II Merauke membuat Keputusan Nomor 27/Kep./PAN-PEMB/1982, tanggal 4 Oktober 1982, untuk membeli/membebasakan tanah yang terletak di jalan jawa yang dikuasai oleh KORPRI daerah tingkat I Imerauke, serta status pemilikan/penguasaannya. Kemudian pada tanggal 28 oktober 1982 dibuat surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Tanah Nomor: AGR./73/PLHT/1982 dari Drs. A. BAASALEM bertindak untuk dan atas nama KORPRI Kabupaten Daerah Tingkat II Merauke menyerahkan objek tanah dimaksud kepada Tergugat II Stasiun RRI Merauke melalui Kepala Stasiun RRI Merauke D. RUMBINO, dalam rangka ikut serta menunjang Pembangunan Daerah Tingkat II Merauke pada umumnya. Sehingga bidang tanah yang diklaim oleh Para Penggugat mendasari gugatannya, adalah bidang tanah yang telah menjadi milik Tergugat II yang telah mengelola bidang tanah tersebut untuk kepentingan umum sejak tahun 1982 (kurang lebih 40 (empat puluh) tahun), yang setelah diukur kembali oleh Turut

Tergugat I sebagaimana Surat Ukur Nomor 3653/1982 adalah seluas 10.390 m² dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara : berbatasan dengan Negara
- Selatan Selatan : berbatasan dengan Negara
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Negara
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Jawa

Dan Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), karena tidak ada upaya hukum lanjutan dari pihak penggugat setelah putusan dibacakan. Dengan demikian, putusan memberikan kepastian hukum bagi tergugat sebagai pemilik sah tanah adat Tot Pale. Dalam konteks kepemilikan tanah adat Tot Pale, putusan ini memberikan pengakuan hukum yang jelas terhadap hak tergugat sebagai pemilik sah. Dengan adanya putusan ini, status kepemilikan tanah tidak lagi dapat diganggu gugat oleh pihak lain yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Kepastian hukum yang dihasilkan dari putusan ini penting untuk memberikan jaminan bahwa hak-hak tergugat diakui dan dilindungi oleh negara berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan perdata di Indonesia.

Lebih lanjut, pada putusan ini juga memberikan landasan yuridis bagi tergugat dalam mengurus administrasi pertanahan, seperti pendaftaran sertifikat hak atas tanah. Keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam proses administrasi pertanahan guna memperkuat legitimasi kepemilikan tanah penggugat. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya bersifat deklaratif tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam pengakuan hak-hak tergugat oleh lembaga terkait, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN). Selain itu, keberadaan putusan ini juga berdampak terhadap pencegahan sengketa hukum di masa mendatang. Dengan adanya putusan yang tegas dan berkekuatan hukum tetap, potensi munculnya klaim dari pihak lain terhadap tanah adat Tot Pale dapat diminimalisir. Kepastian hukum yang diberikan oleh putusan ini tidak hanya melindungi kepentingan tergugat sebagai pemilik sah, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan stabilitas hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah adat di wilayah tersebut. Putusan ini juga mempertegas eksistensi hukum adat dalam sistem hukum nasional, terutama dalam konteks kepemilikan tanah adat. Dalam berbagai kasus, sengketa tanah adat sering kali terjadi akibat ketidaksesuaian antara hukum adat dan hukum positif. Namun, dengan adanya putusan ini, pengakuan terhadap hak ulayat atau hak adat semakin diperjelas dalam sistem peradilan,

sehingga memberikan kepastian hukum tidak hanya bagi penggugat maupun tergugat tetapi juga bagi masyarakat adat secara umum.

Putusan ini juga menjadi bukti bahwa sistem peradilan di Indonesia tetap berfungsi dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat yang haknya dilanggar. Keberhasilan tergugat dalam memperoleh kepastian hukum menunjukkan bahwa mekanisme peradilan dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa tanah secara adil dan berlandaskan hukum. Ini juga menjadi pelajaran bagi masyarakat lain untuk menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan konflik pertanahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 15/Pdt.G/2022/PN.Mrk mengenai sengketa kepemilikan tanah adat milik Tot Pale, dapat disimpulkan bahwa pengadilan memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan hak ulayat masyarakat adat. Putusan ini menegaskan bahwa dalam penyelesaian sengketa tanah adat, diperlukan pembuktian yang kuat terkait status kepemilikan serta pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, putusan ini juga menunjukkan bagaimana aspek yuridis dan sosiologis berperan dalam menentukan keabsahan kepemilikan suatu tanah adat. Dengan adanya putusan ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa serta menjadi acuan bagi penyelesaian kasus serupa di masa mendatang.

- a. Analisis Putusan: Putusan pengadilan menegaskan eksistensi hukum adat di tengah interaksi dengan hukum positif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sertifikat hak atas tanah dapat memberikan kepastian hukum, pengakuan terhadap hak-hak adat tetap penting dan harus dihormati. Putusan ini juga mencerminkan mekanisme penyelesaian sengketa tanah yang dapat dijadikan contoh bagi kasus serupa di masa mendatang.
- b. Kepastian Hukum: Keputusan tersebut berkontribusi terhadap stabilitas hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah adat. Hal ini menunjukkan bahwa jalur peradilan bisa menjadi sarana efektif untuk menyelesaikan konflik pertanahan secara adil yang mempertimbangkan aspek hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

- BANGUN, E. L. B. *Pengadaan Tanah Dari Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Pelaksanaan Pembangunan Demi Kepentingan Umum* (Doctoral dissertation, Uajy). (2018).
- G.Kertasapoetra, R.G.Kertasapoetra, A.Setiabudi, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta, PT Bina Aksara 1985, Hal. 1.
- Gautama, Sudargo. *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria (1960) dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 94.
- Iman Sudiyat, *Hukum Adat: Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- KAREPESINA, N. *ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN DALAM PRAKTIK MAFIA TANAH* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). (2024).
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Cetakan yang Ke-III, Jakarta, (2003), hal. 111.
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2001, Hal.57. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, (2010), hlm 141.)
- Anissa Aulia and I Made Udiana, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sah Hak Atas Tanah Dengan Adanya Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah,” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2016).
- Arina Novizas Shebubakar and Marie Remfan Raniah, “Hukum Tanah Adat/Ulayat,” *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)* 4, no. 1 (2019): 14–22.
- Firnaherera, V. A., & Lazuardi, A. (2022). Pembangunan ibu kota nusantara: antisipasi persoalan pertanahan masyarakat hukum adat. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 1(1), 71-84.
- Heru Kuswanto and Arief Dwi Atmoko, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Bersertifikat,” *TSL: The Spirit of Law* 6, no. 01 (2019): 30–47.
- Irianti, E., Suradinata, E., & Rowa, H. (2019). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Malamoi Di Distrik Salawati Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 11(4).
- Ledy Wila Yustini, “Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Yang Pendaftarannya Secara Sporadik Berdasarkan PP No 24 Tahun 1997,” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2022): 386–403.
- Rahmat Ramadhani, “Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah,” *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi* 2, no. 1 (2021): 31–40.
- Saswoyo, A. B., & Pura, M. H. Urgensi Pengundangan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat sebagai Bentuk Kesetaraan Warga Negara. *Jurnal Suara Hukum*, . (2023). 5(1), 19-43.

- Shebubakar, A. N., & Raniah, M. R. Hukum Tanah Adat/Ulayat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan*, (2023). 4(1), 14-22.
- Siregar Azizah Febrina and F.X. Arsin Lukman, “Tinjauan Yuridis Atas Peralihan Kepemilikan Hak Atas Tanah Eks-Kerajaan Di Indonesia Oleh Pihak Lain Tanpa Sepengetahuan Pemilik Tanah,” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022): 1–20.
- Tambunan, Y. E. B., Sinambela, S. K., Isnaniah, I., & Gultom, J. H. C. Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, (2024). 2(1), 71-79.
- Tekege, P. (2024). Hakikat Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ulayat Atas Masyarakat Hukum Adat Di Papua. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 6660-6678.